BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstenfikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak. *Self assessment sytem* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. (Siti Resmi, 2014).

Dalam APBN 2012, target penerimaan Negara diputuskan naik menjadi Rp. 1.032,6 triliun atau naik Rp 2 triliun dibandingkan dengan RAPBN 2012 yang sebesar Rp 1.019,3 triliun. Target penerimaan pajak tersebut juga naik 17,51% dibandingkan dengan APBN-Perubahan 2011 yang sebesar Rp 878,7 triliun (Malik, 2011:Indonesia Finance Today).

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang

pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 % atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590. (Euphrasia Susy Suhendra, 2010).

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Pada saat sekarang ini di Indonesia tercatat 22,6 juta badan usaha baik skala besar, menengah dan kecil (tanpa usaha mikro). Sejumlah 12,9 juta diantaranya tercatat memiliki domisili tetap sehingga mudah diakses petugas pajak. Tetapi dari 12,9 juta badan usaha tersebut, hanya 0,466 juta wajib pajak badan atau hanya 3,60 % dari wajib pajak badan yang ada untuk menyerahkan SPT pada tahun 2010 (http;//www.otax.org). untuk menjaga agar wajib tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya,

mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak.

Sebagai contoh, kasus mengenai 100 penunggak pajak terbesar pada tahun 2010. Pemberitaan mengenai para penunggak pajak ini dimulai ketika DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Ditjen pajak yang membahas mengenai penerimaan pajak dan tunggakan pajak. Tidak lama setelah rapat dengar pendapat tersebut DPR melakukan konferensi pers terkait rapat tersebut. Dalam konferensi pers tersebut tersebut akhirnya salah satu data yang dikeluarkan DPR adalah data 100 penunggak pajak yang diperoleh DPR dari Ditjen pajak. Kontroversi data 100 penunggak pajak bukanlah data sembarangan. Data 100 penunggak pajak dengan nilai total tunggakan hamper 17,5 trilyun tentu bukanlah angka yang kecil, jauh lebih besar dari nilai kasus bank Century. Tentu saja angka ini cukup menghenyakkan dan menyadarkan banyak pihak, ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajaknya termasuk perusahaan BUMN (Rohman, 2010).

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ektensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan intensifikasi dapat ditempuh dengan cara pemeriksaan, pengawasan administratif, penyidikan dan penagihan serta penegakan hukum.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan

pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak.

Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi menjadi Komponen kunci sebagai indikator utama dalam keberhasilan pelaksanaan sistem *Self Assessment* di Indonesia. Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir,

4. Dalam 2 (dua) tahun terkahir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terkahir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Melihat kenyataan tersebut dimana perusahaan yang masih menunggak pajaknya, itu berarti bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul :

“ PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Data realisasi penerimaan pajak penghasilan badan per tahun mulai dari tahun 2011 s.d 2013.
2. Data realisasi penerimaan SPT wajib pajak badan per tahun mulai dari tahun 2011 s.d 2013.
3. Data realisasi jumlah wajib pajak badan efektif per tahun mulai dari tahun 2011 s.d 2013.
4. Data realisasi jumlah SPT yang disampaikan kurang bayar, lebih bayar, dan nihil per tahun mulai dari tahun 2011 s.d 2013.
5. Data realisasi penerimaan PPh terutang per tahun mulai tahun 2011 s.d 2013.

1.3 Batasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi:

1. Data realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh pasal 25) badan per tahun mulai dari tahun 2011 s.d 2013.
2. Data realisasi penerimaan SPT (PPh Pasal 25) wajib pajak badan per tahun mulai dari tahun 2011 s.d 2013.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

1.4 Rumusan Masalah

Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

b. Manfaat Penelitian

(1) Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

(2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dalam hal membayar pajak. Bagi DJP, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja DJP dalam menerapkan sistem perpajakan *self assesment* sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam sistem pengawasan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA